



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 82/UN1.P.IV/KPT/HUKOR/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS BERUPA HEWAN
DI FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
DARI DAFTAR BARANG MILIK UNIVERSITAS

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Universitas, perlu melaksanakan penghapusan Barang Milik Universitas Berupa Hewan di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penghapusan Barang Milik Universitas Berupa Hewan di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Dari Daftar Barang Milik Universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Penghapusan Barang Milik Universitas Berupa Hewan Di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Dari Daftar Barang Milik Universitas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.06/2016 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Gadjah Mada per 1 Januari 2015;
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1173/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset Universitas Gadjah Mada Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS BERUPA HEWAN DI FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS GADJAH MADA DARI DAFTAR BARANG MILIK UNIVERSITAS.
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Universitas Berupa Hewan di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dari Daftar Barang Milik Universitas.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
Manusia dan Aset,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas Peternakan
 3. Sekretaris Rektor
 4. Direktur Aset
- di Lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 82/UN1.P.IV/KPT/HUKOR/2021

TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS BERUPA HEWAN DI FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA DARI DAFTAR BARANG MILIK UNIVERSITAS

No	Kode Aset dan NUP	Nama Aset	Tipe	Tahun Perolehan	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Barang	Keterangan
1.	6.03.02.01.002.1	Domba	Betina, Coklat Hitam	2006	1	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Mati

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
Manusia dan Aset,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.